



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya pergantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu melakukan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55/PK.01-BA/2105/2026 tanggal 4 Agustus 2026 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun

2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN
2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 4 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR
6 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Padillah, S.Kom	Ketua KPU Kab. Kepulauan Anambas	Pembina PPID
	Frengky Ringgas Maradona Silalahi, SH	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
	Gita Jonelva, S.H.I	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
	Liber Simare Mare, S.P	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
	M. Anuar Nasution, S.IP	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
2	Gita Jonelva	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	Tim Pertimbangan PPID
	Barta Oktarius Barus, SH., M.I.Pol	Sekretaris	
	Oktari Sugestiana, S.I.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Fazry Purnama, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Rizki, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	

	Al Hafif Reza Fahlefi, S.Kom	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Barta Oktarius Barus, SH., M.I.Pol	Sekretaris	Atasan PPID
4	Rizki, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
5	Oktari Sugestiana, S.I.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi
	Fazry Purnama, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Rizki, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Al Hafif Reza Fahlefi, S.Kom	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
6	Cut Nadira Dwiyanti, S.S.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas <i>Desk</i> Pelayanan PPID

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

[Handwritten signature]

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR
6 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Mengimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktarius Barus

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH